



PUTUSAN

Nomor **0134/Pdt.G/2017/PA.Tbh**

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Batang Sari Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, telah memberikan Kuasa kepada **TITIN TRIANA, SH., MH & REKAN**, beralamat di Jalan Kembang No. 13 Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2017, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 20/SK-G/CG/2017/PA.Tbh, tanggal 20 Februari 2017, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Parit 8 Jalan Hasanudin, Guntung, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, telah memberikan Kuasa kepada **AFRIZAL, SH., & M. ARFAH, S.H**, Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **AFRIZAL, S.H & REKAN** beralamat di Jalan Soebrantas (Depan Kantor Pengadilan Agama Tembilahan baru) Kelurahan

Halaman 1 dari 26 halaman
Putusan Nomor **0134/Pdt.G/2017/PA.Tbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2017, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 30/SK-G/CG/2017/PA.Tbh, tanggal 30 Maret 2017, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0134/Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal 21 Februari 2017 tentang penetapan Majelis Hakim dalam perkara 0134/Pdt.G/2017/PA.Tbh;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengarkan kesimpulan dari Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0134/Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal 20 Februari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Agustus 1998 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Duplikat Akta Nikah Nomor 227/15/XI/1998 tertanggal 23 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), telah dikarunia 4 (empat) orang anak, bernama 1. ANAK I meninggal dunia pada tahun 16 tahun, 2. ANAK II umur 12 tahun, 3. ANAK III umur 10

Halaman 2 dari 26 halaman
Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dalam asuhan Penggugat dan 4. ANAK IV umur 5 tahun dalam asuhan Tergugat;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Batang Sari selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa Belaras Parit Sungai Telaga selama kurang lebih 8 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Parit Telesong Jaya Desa Tanjung Simpang selama lebih kurang 8 tahun;

4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2002 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :

a. Tergugat suka berkata-kata kasar dan sering memukul Penggugat apabila terjadi pertengkaran walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.

b. Tergugat sempat mengancam Penggugat dengan menggunakan tombak sawit, dan sempat mengancam dengan mengatakan “ kau mati malam ini” di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat melarikan diri ke rumah teman Penggugat untuk menyelamatkan diri.

c. Tergugat sempat menampar Penggugat sebanyak 2 kali pada bulan April tahun 2016 di hadapan anak-anak Penggugat dan Tergugat.

d. Tergugat sempat memukul Penggugat sebanyak 2 kali pada tanggal 30 Januari tahun 2017.

e. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian.

5. Bahwa Pengugat pernah mengajukan cerai gugat dengan Nomor Perkara 351/Pdt.G/2016/PA.Tbh tanggal 6 Juni 2016, dan saat itu antara

Halaman 3 dari 26 halaman
Putusan Nomor **0134/Pdt.G/2017/PA.Tbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk kembali membina rumah tangga;

6. Bahwa setelah Peggugat kembali menjalani kehidupan rumah tangga bersama Tergugat selama lebih kurang 3 bulan setelah diajukan gugatan yang pertama, Tergugat masih tidak berubah, Tergugat masih suka berkata-kata kasar dan Tergugat menyuruh Peggugat untuk mengajukan gugatan cerai kembali;

7. Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran Peggugat dan Tergugat pada bulan September 2016, Tergugat mengusir Peggugat dengan mengatakan "keluar dari rumah ini, kita tidak layak sebagai suami istri dan untuk apa tinggal satu rumah, dan Peggugat meninggalkan rumah pada alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) bulan, selama berpisah tersebut antara Peggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa Peggugat kembali mengajukan cerai gugat dengan Nomor Perkara 615/Pdt.G/2016/PA.Tbh tanggal 18 Oktober 2016, dan gugatan tersebut tidak diterima (NO).

9. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2017 di Parit 8 Guntung, terjadi perselisihan dan pertengkaran disertai pemukulan yang dilakukan Tergugat, saat itu Peggugat ingin bertemu dengan anaknya yang bernama ANAK II umur 12 tahun dan ANAK IV umur 5 tahun dibawah asuhan Tergugat, tetapi tidak diizinkan oleh Tergugat dan terjadilah pemukulan yang disaksikan oleh anak-anak Tergugat dan Peggugat.

10. Bahwa Peggugat menuntut supaya Peggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak bernama ANAK II umur 12 Tahun, ANAK III, umur 10 tahun dan ANAK IV umur 5 Tahun. Bahwa menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan :

" Dalam hal terjadi perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.



b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Helda Alias Helmy bin Ali) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat bernama: 1. ANAK II umur 12 tahun, 2. ANAK III umur 10 tahun, 3. ANAK IV umur 5 tahun, diasuh oleh Penggugat sebagai Ibu kandung yang menguasai, memelihara dan merawat anak tersebut;
4. Apabila gugatan Penggugat ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah berkekuasaan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat hadir didampingi kuasanya Titin Triana, S.H., M.H, sedangkan Tergugat datang menghadap didampingi oleh kuasa hukumnya Afrizal, S.H.

Menimbang, bahwa upaya Mediasi telah dilakukan oleh mediator hakim Khairunnas, S.Ag., M.H. pada tanggal 17 April 2017, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat. Upaya tersebut tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis pada tanggal 15 Mei 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat melayangkan eksepsi terhadap gugatan Penggugat, disebabkan Tergugat menilai bahwa Penggugat tidak jelas dan tidak konsisten dalam mencantumkan nama Tergugat, dan Tergugat juga berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur (*obscuur libel*).
- Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatannya karena merupakan tuduhan rekayasa Penggugat yang ingin segera bercerai dengan Tergugat supaya bisa hidup bersama selingkuhannya.
- Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang meminta hak asuh anak disebabkan Tergugat adalah isteri yang nusyuz, dan bukanlah ibu yang baik bagi anak-anak.
- Bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Tergugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan replik di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula, sedangkan terhadap eksepsi yang dilayangkan Tergugat, Penggugat membantahnya dengan mengajukan dalil bahwa tentang penulisan identitas Tergugat sudah benar disebabkan telah sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula beserta eksepsinya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 227/15/XI/1998, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 23 Mei 2016, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
- b. Surat Keterangan Pengesahan Nomor B-47/Kua.04.05.08/Pw.01/II/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Mandah pada tanggal 13 Februari 2017, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

Halaman 7 dari 26 halaman
Putusan Nomor **0134/Pdt.G/2017/PA.Tbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI PENGGUGAT I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Batang Sari, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan mengenal Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah selama kurang lebih 18 tahun.
 - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
 - Bahwa selama menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama kurang lebih setahun, kemudian pindah menetap di rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah.
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya baik-baik saja akan tetapi setahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis.
 - Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena melihat langsung sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama, dimana Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal bersama saksi.
 - Bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lebih kurang 10 (sepuluh) bulan.
 - Bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat untuk memperbaiki kembali dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi Penggugat tetap ingin menempuh jalan perceraian karena tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat.

Halaman 8 dari 26 halaman
Putusan Nomor **0134/Pdt.G/2017/PA.Tbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang ada tau tidak adanya hubungan Penggugat dengan laki-laki lain yang bernama Novi sebagaimana yang ditanyakan oleh Kuasa Tergugat.
- 2. SAKSI PENGUGAT II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Perumahan Griya Sumatera Jalan Dahlia 2 Nomor 10 Pematang Reba, Kabupaten Indragiri Hulu, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat dan mengenal Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Agustus 1998.
 - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih hidup.
 - Bahwa setahu saksi sekarang ini anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dan nomor tiga dalam asuhan Tergugat, sedangkan yang nomor dua dalam asuhan Penggugat.
 - Bahwa selama menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih setahun, kemudian pindah menetap di rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah.
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya baik-baik saja akan tetapi setahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis.
 - Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan juga Tergugat temperamental.
 - Bahwa sebelumnya saksi tahu jika Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian pada tahun 2016 kemudian gugatan tersebut dicabut karena Penggugat memutuskan berbaikan kembali dengan

Halaman 9 dari 26 halaman
Putusan Nomor **0134/Pdt.G/2017/PA.Tbh**



Tergugat, namun beberapa minggu setelah itu Penggugat diusir oleh Tergugat.

- Bahwa sekarang ini Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih sepuluh bulan, karena Penggugat melarikan diri dari rumah kediaman bersama.
- Bahwa menurut cerita Penggugat pada malam hari Penggugat dikejar oleh Tergugat dengan tombak sawit sehingga Penggugat melarikan diri dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa setelah saksi mendengar cerita Penggugat tersebut, maka untuk mencari tahu kebenarannya H. Udin dan Idil Fitri yang merupakan abang ipar saksi mendatangi Tergugat, dan pada saat itu Tergugat membenarkannya.
- Bahwa saksi sebagai orang dekat Penggugat tidak mampu lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Helmy bin Ali Nomor KTP 1404151908800003, yang aslinya dikeluarkan oleh Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 23 Maret 2016, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan satu orang saksi pun di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatan, dan mohon agar gugatan tersebut diputus dikabulkan.

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil bantahan dan eksepsinya, serta keberatan dengan gugatan Penggugat, dan mohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara diputus dengan mengabulkan eksepsi Tergugat dan atau menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materil eksepsi yang dilayangkan oleh pihak Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan eksepsi Tergugat secara formil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 162 R.Bg disebutkan bahwa pengajuan eksepsi yang tidak berkenaan dengan kewenangan absolut dan realtif serta eksepsi materil diajukan pada kesempatan pertama Tergugat dalam memberikan jawaban.

Menimbang, bahwa setelah diteliti ternyata eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berkaitan dengan eksepsi prosesual (formil), sehingga tindakan Tergugat telah tepat dengan mengajukannya bersamaan dengan jawaban pertama Tergugat, sehingga secara formil eksepsi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Tergugat telah melayangkan eksepsi terhadap dua hal sekaligus, dalam hal ini tentang *error in person* disebabkan identitas Tergugat tidak jelas dan berbeda antara identitas yang tertera pada surat gugatan dan identitas yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga melayangkan eksepsi tentang kaburnya gugatan Penggugat (*obscuur libel*) disebabkan Posita gugatan Penggugat tidak memuat alasan yang rinci tentang alasan hukum Penggugat dalam mencantumkan identitas Tergugat dengan menyertakan alias,

Halaman 11 dari 26 halaman
Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gugatan Penggugat dinilai oleh Tergugat membingungkan tidak jelas dan kabur.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang dilayangkan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa alasan Penggugat mencantumkan nama Tergugat sebagai TERGUGAT adalah merujuk kepada buku Duplikat Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menyampaikan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah (P.2) yang menerangkan tentang keabsahan dan kesesuaian antara identitas yang terdapat pada buku Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan data yang terdapat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah sebagai KUA tempat dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat melayangkan eksepsinya dengan menyatakan Penggugat telah keliru dalam memuat identitas Tergugat pada surat gugatannya Nomor 0134/Pdt.G/2017/PA.Tbh dengan merujuk kepada Kartu Tanda Penduduk Nomor 140451908800003 (T) yang dikeluarkan oleh Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir yang mana nama Tergugat tercantum pada KTP tersebut dengan nama Helmy, bukan Helda sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa baik bukti (P.1) maupun bukti (T) dikeluarkan oleh pejabat public yang berwenang untuk itu, oleh instansi yang berwenang untuk itu, dan dibuat secara parti dan sama-sama berkaitan erat dengan *legal standing* Penggugat dan atau Tergugat dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa baik bukti (P.1) maupun bukti (T) adalah akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang sama-sama memuat identitas Tergugat, khususnya (P.1) juga memuat tentang peristiwa hukum telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa disebabkan bukti (P.1) dan (T) adalah surat yang sah, oleh sebab itu kedua alat bukti tersebut perlu diuji untuk mengetahui mana bukti yang paling logis dan dapat meyakinkan Majelis.

Halaman 12 dari 26 halaman
Putusan Nomor **0134/Pdt.G/2017/PA.Tbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disebabkan perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka Majelis akan menguji kedua alat bukti (P.1) dan (T) dengan peristiwa hukum tentang terjadinya perkawinan itu sendiri.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tertera pada Buku Duplikat Akta Nikah (P.1) dan juga surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Mandah (P.2) dilangsungkan pada tanggal 12 Agustus 1998.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 j.o Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan apabila calon mempelai pria telah mencapai usia 19 tahun dan calon mempelai wanita berusia 16 tahun, jika tidak memenuhi ketentuan tersebut harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama setempat.

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan bukti (P.1) maka disana dicantumkan bahwa Tergugat bernama TERGUGAT yang lahir 01 Juli 1976, sedangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 12 Agustus 1998, berarti pada saat terjadinya perkawinan Tergugat berusia 22 tahun 1 bulan 11 hari.

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan bukti (T) maka disana dicantumkan Tergugat bernama Helmy bin Ali yang lahir pada 19 Agustus 1980, sehingga pada saat terjadinya peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat masih berusia 17 tahun 11 bulan 24 hari.

Menimbang, bahwa jika bukti (T) memuat identitas Tergugat yang sesungguhnya, maka tidak mungkin perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat terjadi tanpa adanya penetapan Pengadilan Agama disebabkan usia Tergugat belum memenuhi standard batasan minimal usia yang diperbolehkan untuk menikah bagi laki-laki, dan selama persidangan berlangsung tidak ada bukti-bukti yang mendukung hal tersebut, sehingga terdapat *ambiguitas* pada bukti (T).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim bukti (P.1) adalah bukti yang paling logis dan masuk

Halaman 13 dari 26 halaman
Putusan Nomor **0134/Pdt.G/2017/PA.Tbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akal tentang identitas Tergugat, sehingga bukti (T) harus dikesampingkan karena bertentangan dengan akal sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang perkawinan, maka oleh sebab itu eksepsi Tergugat tentang identitas (*error in persona*) tidak terbukti.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang dilayangkan oleh Tergugat tentang posita pada surat gugatan Penggugat yang tidak memuat alasan tentang pencantuman identitas Tergugat sebagai Helda alias Helmy, setelah diteliti ternyata eksepsi tersebut masih terkait dengan persoalan identitas Tergugat yang telah dijawab oleh Majelis Hakim pada pertimbangan hukum sebelumnya mengenai *error in persona*.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, surat gugatan Penggugat dapat dipahami dengan baik, antara posita dan petitum surat gugatan Penggugat telah sesuai dan sejalan, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan eksepsi yang dilayangkan Tergugat tentang kaburnya gugatan Penggugat (*obscuur libel*).

Menimbang, bahwa disebabkan eksepsi yang dilayangkan Tergugat tentang eksepsi *error in persona*, dan eksepsi *obscuur libel* tidak terbukti kebenarannya, maka sudah sepatutnya eksepsi tersebut ditolak sebagaimana akan dimuat dalam diktum putusan ini, dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus, sehingga Penggugat berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan.

Kewenangan Pengadilan Agama Tembilahan

Menimbang, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,

Halaman 14 dari 26 halaman
Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah didasarkan kepada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah tentang kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Objek gugatan Penggugat *a quo* termasuk salah satu kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat beralamat di Desa Batang Sari Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir dan Tergugat beralamat di Parit 8 Jalan Hasanudin, Guntung, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir. Wilayah tersebut termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Tembilahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah kewenangan Pengadilan Agama Tembilahan.

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Penggugat

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwa yang berhak untuk mengajukan gugatan perceraian adalah suami atau istri sah yang pernikahannya tersebut dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 15 dari 26 halaman
Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku yang telah cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan yang sama-sama menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Tergugat juga disertai dengan melampirkan salinan surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, oleh sebab itu Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa panggilan kepada Penggugat dan Tergugat adalah resmi dan patut.

Menimbang, bahwa atas pemanggilan tersebut Penggugat *in person* didampingi Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat selama proses persidangan berlangsung. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian maka peroses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun

Halaman 16 dari 26 halaman
Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 telah dilaksanakan oleh Mediator Hakim Khairunnas, S.Ag., M.H, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat suka berkata-kata kasar dan sering memukul Penggugat jika terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- b. Tergugat mengancam Penggugat dengan tombak sawit disertai kata-kata bernada ancaman seperti "kau mati malam ini".
- c. Tergugat sering meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga membuat Penggugat merasa kesepian.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo* Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dan keberatan bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan telah berulang kali memerintahkan dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengupayakan perdamaian di luar persidangan dan membujuk Penggugat agar mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1), (P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti (T) di persidangan untuk menguatkan dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa dalam konklusi Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan perceraian dan mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh tiga orang anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tetap keberatan dengan gugatan Penggugat baik tentang perceraian maupun tentang keinginan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat.

Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan

Halaman 17 dari 26 halaman
Putusan Nomor **0134/Pdt.G/2017/PA.Tbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah merupakan akta yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat (SAKSI PENGGUGAT I) adalah orang tua Penggugat dan saksi II Penggugat (SAKSI PENGGUGAT II) adalah saudara kandung Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg kesaksian para saksi telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal serumah selama lebih kurang 10 bulan, dan saat ini Penggugat menetap di rumah saksi I. Bahwa menurut pengaduan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus. Bahwa saksi sebagai orang tua telah berulang kali menasihati Penggugat agar berbaikan kembali dengan Tergugat dan pulang ke rumah kediaman bersama akan tetapi Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat juga mengetahui bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal disebabkan Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetap di rumah orang tuanya dan hal itu telah berlangsung selama lebih kurang 10 bulan.

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat mengetahui dari cerita dan atau pengaduan Penggugat tentang Tergugat yang sering berkata-kata kasar dan memukul Penggugat jika terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa Tergugat juga sering menampar Penggugat dihadapan anak-anak, dan Tergugat juga pernah mengancam Penggugat menggunakan tombak sawit.

Menimbang, bahwa sebagian keterangan saksi I dan saksi II Penggugat masing-masing berdasarkan pengaduan yang bersumber dari Penggugat (*testimonium de auditu*), khususnya tentang sikap Tergugat yang kasar dan sering memukul Penggugat, serta ancaman yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat menggunakan tombak sawit.

Menimbang, bahwa dalam hal sebagian keterangan saksi-saksi Penggugat yang merupakan *testimonium de auditu*, Majelis Hakim berpendapat tetap mempertimbangkan keterangan tersebut disebabkan hubungan saksi-saksi tersebut dengan Penggugat yang merupakan keluarga terdekat Penggugat yang dinilai mempunyai kedekatan emosional dan psikologis dengan Penggugat, sehingga cerita dan pengaduan Penggugat tentang kehidupan pribadinya dan atau rumah tangganya kepada kedua orang saksi-saksi tersebut adalah suatu hal yang wajar dan dapat diterima akal sehat (*rasional*).

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat tentang sebab-sebab pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat sama-sama menyaksikan langsung bahwa selama kurang lebih 10 bulan terakhir Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi tersebut secara *komprehensif*, baik yang disaksikan secara langsung maupun yang bersumber dari cerita dan atau pengaduan Penggugat, maka Majelis menemukan hubungan sebab-akibat di antara keduanya, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena adanya perselisihan yang tajam antara Penggugat dan

Halaman 19 dari 26 halaman
Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dimana hal tersebut juga tergambar dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang juga merupakan keluarga terdekat Penggugat yang telah berupaya menasihati Penggugat untuk perbaikan kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut patut untuk diyakini kebenarannya dan telah sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, Majelis Hakim juga sudah mendengar keterangan pihak keluarga Penggugat yang menyatakan bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan persihatan dan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dengan demikian maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga telah mengajukan bukti (T) di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti (T) adalah akta sepihak yang ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 21 April 2016 yang telah diakui oleh Penggugat di persidangan bahwa memang benar yang membubuhkan tanda tangan pada surat pernyataan tersebut adalah Penggugat, sehingga nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik yaitu sempurna dan mengikat dan dapat berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa dari bukti (T) yang telah diakui oleh Penggugat di depan persidangan, terbukti bahwa Penggugat pernah membuat surat pernyataan bermeterai yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat pernah memiliki hubungan dengan seorang laki-laki bernama Novi.

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Repli-Duplik, bukti tertulis Penggugat (P.1) dan (P.2) serta bukti tertulis Tergugat (T), 2 (dua) orang saksi Penggugat, serta peristiwa yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 20 dari 26 halaman
Putusan Nomor **0134/Pdt.G/2017/PA.Tbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menikah pada 12 Agustus 1998 di KUA Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak ada persoalan yang berarti dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan yang masih hidup berjumlah 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa sejak kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat berkata-kata kasar dan berperilaku kasar serta menampar Penggugat jika terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Majelis Hakim telah berulang kali berupaya menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat dan mengalami trauma untuk kembali hidup bersama Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, karena Penggugat melarikan diri dari rumah kediaman bersama disebabkan diancam oleh Tergugat menggunakan tombak sawit.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami-istri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian filosofis, perkawinan merupakan ikatan kuat (ميثاقا غليظا) yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah menyimpang dari tujuan perkawinan semestinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis tentang teori fungsionalisme struktural yang diambil alih menjadi pendapat Majelis bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain. Dengan demikian keluarga

Halaman 21 dari 26 halaman
Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(suami dan istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian antropologis yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, bahwa terdapat keteraturan antara struktur dalam dan struktur luar pada diri manusia itu sendiri. Jadi apabila terjadi perpecahan dikarenakan tidak adanya keteraturan antara struktur dalam (sifat alami manusia) dan struktur luar (perpecahan), maka keteraturan di dalam keluarga tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya. Upaya damai telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar, sejatinya kemudharatan itu harus dihindari atau dihilangkan sebagaimana Qaidah fiqih yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: "Sesuatu yang membahayakan haruslah dihilangkan".

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 22 dari 26 halaman
Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan, sementara menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana kaedah fiqih yang diambil menjadi pertimbangan Majelis menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghayatul Maram yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شدد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا
(ضي طلقة) غاية المرام

Artinya: “apabila isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakannya perkawinan, untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Tentang Hadhanah (Hak Pemeliharaan Anak)

Halaman 23 dari 26 halaman
Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah pembuktian menurut risalah Umar Bin Khattab yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapat Majelis dalam putusan ini sebagai berikut:

البينة علي من الدعي واليمين علي من انكر

Artinya: Beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat dan sumpah terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH-Perdata, maka setiap orang yang mengaku memiliki suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain wajib untuk mengetengahkan bukti-bukti di persidangan untuk membuktikan kebenarannya itu.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kaidah pembuktian dan pasal tentang kewajiban beban pembuktian di atas, maka Penggugat telah tidak memenuhi ketentuan pembuktian tersebut, disebabkan Penggugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan tetapi tidak pernah menghadirkan bukti-bukti yang menguatkan dalil gugatannya terkait hak asuh (*hadhanah*) tiga orang anak Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa disebabkan Penggugat tidak mampu menghadirkan bukti-bukti yang mendukung gugatannya terkait hak *hadhanah* tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tentang Hak Pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, sehingga harus dinyatakan ditolak.

Tentang Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dalam Konvensi dan/atau Tergugat Rekonvensi.

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nash syari yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak untuk selain dan selebihnya.

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1438 H, oleh kami RIDWAN HARAHAP, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta dan RIKI DERMAWAN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama, dengan ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag., sebagai Panitera

Halaman 25 dari 26 halaman
Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat berserta Kuasanya dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis,

YENI KURNIATI, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RIDWAN HARAHAHAP, S.H.

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran; -----	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses; -----	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan; -----	= Rp.	1.200.000,-
4. Biaya Redaksi; -----	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai; -----	= Rp.	6.000,-
J u m l a h	= Rp	1.291.000,-

(satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 26 dari 26 halaman
Putusan Nomor **0134/Pdt.G/2017/PA.Tbh**